

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**


Sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional, di antaranya berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan ini secara tidak langsung akan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Penerimaan pajak merupakan kontribusi wajib dari orang atau badan kepada negara yang terutang dan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan pajak menjadi perhatian utama, banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah. Seperti meningkatkan jumlah Wajib Pajak aktif, memperluas objek yang dikenakan pajak, meningkatkan tarif pajak tertentu, meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak, dan lain-lain. (Arya Yogatama 2014)

Kepatuhan perpajakan dapat di definisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan. Masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah penting di seluruh dunia baik bagi negara maju maupun di negara berkembang, karena jika Wajib Pajak tidak patuh akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindak penghindaran, pengelakan, penyelundupan, dan pelalaian pajak, yang ada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan

berkurang, kesadaran teknis dan kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada masalah-masalah teknis saja yang menyangkut metode pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan pelayanan kepada Wajib Pajak selaku pemberi dana bagi negara dalam hal pembayar pajak, disamping itu tergantung kemauan Wajib Pajak juga, sampai sejauh mana Wajib Pajak tersebut akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Siti Kurnia Rahayu, 2010:141).

Direktur Jenderal (DirJen) Kementerian Keuangan Fuad Rahmany menyatakan (09 september 2014), tingkat kepatuhan Wajib Pajak di tanah air hingga saat ini masih sangat minim. Berdasarkan data Kemenkeu, dari total 12 juta Wajib Pajak badan (non-perorangan) hanya 5 juta yang sudah menghasilkan laba usaha. Hanya 550 ribu atau 11 persen yang rutin melaporkan Surat Pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan. Sedangkan Wajib Pajak pribadi diidentifikasi sebanyak 30 juta orang tidak membayar pajak. Sudah terbukti hanya 10 sampai 20 persen yang benar-benar membayar pajak sesuai ketentuan. (<http://www.republika.co.id>)

Berdasarkan data yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak jumlah Wajib Pajak secara nasional adalah sebagai berikut:


**Gambar 1.1****Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak**

Sumber : [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), <https://bisnis.tempo.co> (data diolah kembali)

Berdasarkan gambar tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT masih rendah. Pada tahun 2014 Wajib Pajak yang terdaftar mencapai 27,379,256 Wajib Pajak, sedangkan Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan hanya 18,357,833 Wajib Pajak. Pada tahun 2015 Wajib Pajak yang terdaftar mencapai 30,044,103 Wajib Pajak, sedangkan Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan hanya 18,159,840 Wajib Pajak. Pada tahun 2016 Wajib Pajak yang terdaftar mencapai 32,769,215 Wajib Pajak, sedangkan Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan hanya 20,165,718 Wajib Pajak. Pada tahun 2017 Wajib Pajak yang terdaftar mencapai 36,031,972 Wajib Pajak, sedangkan Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan hanya 16,599,632 Wajib Pajak. Dari jumlah tersebut, dapat menunjukkan bahwa hampir

setengah Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT tahunan pajaknya. Masih rendahnya penyampaian SPT tahunan berkaitan dengan kurangnya kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan.

**Gambar 1.2**  
**Tingkat Kepatuhan Tahun 2016 pada Kantor Wilayah DJP**  
**Jawa Barat I**



Sumber : <http://bandung.bisnis.com> (data diolah kembali)

Berdasarkan gambar 1.2 tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak pada KanWil Jabar Barat I dalam menyampaikan SPT masih rendah. Pada tahun 2016 Wajib Pajak yang terdaftar mencapai 2.731.894 Wajib Pajak, sedangkan Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan hanya 1.167.619 atau sebesar 42% Wajib Pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak baik ketetapan pelaporan maupun tingkat kebenaran pengisian Surat Pemberitahuan dipengaruhi oleh perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak yang kurang memahami ketentuan peraturan perpajakan akan mengakibatkan kesalahan dalam penyusunan Surat Pemberitahuan, sehingga dianggap tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Oleh sebab itu perlu dilakukan peningkatan kualitas aparatnya dan memperbaiki ketentuan perundang-undangan perpajakan sehingga Wajib Pajak yang tidak patuh akan terdeteksi oleh aparat pajak yang berkompeten dan memiliki integritas tinggi melalui pemeriksaan dengan adanya hal tersebut diharapkan Wajib Pajak akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan paham akan hak perpajakan.

Menurut Arya Yogatama (2014) menyatakan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak adalah pelayanan fiskus dalam melayani kebutuhan Wajib Pajak, sosialisasi mengenai perpajakan, persepsi atas penggunaan uang pajak secara transparan dan akuntabilitas, dan persepsi atas efektivitas sistem perpajakan. Oleh karena itu kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya merupakan indikator yang penting guna meningkatkan penerimaan pemerintah sektor pajak. Penerimaan pajak yang besar tercermin dalam tingkat kepatuhan masyarakat dalam hal ini yang bertindak sebagai Wajib Pajak memenuhi seluruh kewajiban pajaknya. Karena semakin tinggi kepatuhan Wajib Pajak maka penerimaan pemerintah akan semakin meningkat. Tentunya ini menjadi tugas pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak untuk membangkitkan kembali kesadaran masyarakat masyarakat agar dapat memenuhi kewajiban pajaknya, serta mengembalikan kembali kepercayaan masyarakat pada

pengelolaan pajak yang lebih baik dan transparan sehingga dalam hal ini masyarakat tidak merasa dirugikan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak hingga 30 September 2017 baru mencapai Rp770,7 triliun atau 60 persen target pemerintah. Seperti pada Pada Tabel 1.1 dibawah ini.

**Tabel 1.1**  
**Penerimaan Pajak (Nasional)**  
**Tahun 2014 – Per 31 Agustus 2017**


| Tahun           | Realisasi Penerimaan pajak | Target Penerimaan Pajak | Rasio Penerimaan Pajak |
|-----------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|
| 2014            | Rp 981,9 T                 | Rp 1.072 T              | 91,5 %                 |
| 2015            | Rp 1.055 T                 | Rp 1.294,25 T           | 81.5 %                 |
| 2016            | Rp 1.105 T                 | Rp 1.355 T              | 81.5 %                 |
| 2017 per 30 Sep | Rp 770,7 T                 | Rp 1.283 T              | 60 %                   |

Sumber : [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com), <http://bisnis.liputan6.com> <https://finance.detik.com> (data diolah kembali)

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang rendah menyebabkan penerimaan pajak meleset. Dari tahun 2014 target penerimaan pajak tidak ada yang tercapai. Dengan target ambisius nyaris Rp 1.300 pada tahun 2017 ini Dirjen Pajak Memang harus kerja keras. (<https://www.cnnindonesia.com>)

**Gambar 1.3**

**Penerimaan Pajak Tahun 2016 pada Kantor Wilayah DJP  
Jawa Barat I**



Sumber : <http://www.pajak.go.id> (data diolah kembali)

Dari data tabel 1.3 tahun 2016, Kanwil DJP Jawa Barat I telah berhasil meraup penerimaan pajak sebesar Rp 26,7 Triliun atau sebesar 88,7% dari target yang ditetapkan sebesar RP 30,1 Triliun. Artinya, penerimaan Pajak pada Kanwil DJP Jawa Barat I tahun 2016 masih di bawah target.

Berikut ini adalah beberapa fenomena yang menunjukkan masih rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1.2**

### Fenomena Kepatuhan Wajib Pajak

| Kriteria                                      | Sumber   | Nama Pengarang                 | Pendapat   |
|---|--|--------------------------------|--|
| <b>Fenomena :</b><br>Kepatuhan<br>Wajib Pajak | Diposting :<br>Rabu, 19 Jul 2017,<br>19:30 WIB<br>Web :<br><a href="http://ekonomi.kompas.com/read/2017/07/19/193000326/ditjen-pajak-kepatuhan-bayar-pajak-masyarakat-indonesia-masih-rendah">http://ekonomi.kompas.com/read/2017/07/19/193000326/ditjen-pajak-kepatuhan-bayar-pajak-masyarakat-indonesia-masih-rendah</a> | Pramdia<br>Arhando<br>Julianto | Menurut Hestu tingkat kepatuhan pajak masyarakat Indonesia bisa dilihat dari tingkat <i>tax ratio</i> di Indonesia yang masih 10,3 persen. Menurutnya jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga, tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia untuk membayar pajak juga masih tertinggal. Pihaknya juga mengajak masyarakat termasuk pelaku usaha untuk taat membayar pajak. Agar dapat meningkatkan penerimaan pajak.   |
|   | Diposting :<br>Kamis, 19<br>Oktober 2017<br>Web :<br><a href="http://www.republika.co.id/amp_version/nble57">http://www.republika.co.id/amp_version/nble57</a>   | <u>Tri Yari Kurniawan</u>      | Direktur Jenderal (Dirjen) Kementerian Keuangan Fuad Rahmany menyatakan tingkat kepatuhan Wajib Pajak di tanah air hingga saat ini masih sangat minim. Menurut dia, pihaknya tidak memungkiri bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Tanah Air masih sangat minim. Berdasar data Kemenkeu, dari total 12 juta Wajib Pajak badan (non-perorangan) hanya 5 juta yang sudah menghasilkan laba usaha. Dari jumlah tersebut, kata dia, hanya 550 ribu atau 11 persen yang rutin melaporkan Surat Pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan. |



|                  |  |  |   |
|------------------|--|--|---|
|                  |  |  | Sedangkan Wajib Pajak pribadi ditengarai sebanyak 30 juta orang tidak membayar pajak.   |
| Penerimaan Pajak | <p>Diposting :<br/>         Senin, 09 Oktober 2017<br/>         Web :<br/> <a href="https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171009114500-78-247109/tinggal-3-bulan-kantong-pajak-2017-baru-terisi-60-persen/">https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171009114500-78-247109/tinggal-3-bulan-kantong-pajak-2017-baru-terisi-60-persen/</a></p> |  | <p>Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak hingga 30 September 2017 baru mencapai Rp770,7 triliun atau 60 persen target pemerintah. pemerintah mematok penerimaan pajak sampai akhir tahun bisa mencapai Rp1.283,6 triliun.</p> <p>Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak DJP Yon Arsal mengatakan, penerimaan kumulatif itu turun 2,79 persen secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan periode yang sama tahun lalu, sudah termasuk pajak penghasilan minyak dan gas (PPh Migas). Jika tanpa penerimaan PPh Migas, penerimaan DJP baru mencapai Rp 732,1 triliun atau 59 persen dari target pemerintah, atau menurun 4,70 persen secara tahunan.</p> <p>Pertumbuhan negatif penerimaan pajak disebabkan tak ada lagi bonus dari uang tebusan program amnesti pajak dan PPh final revaluasi yang berlimpah seperti pada September lalu, seiring ditandai penutupan periode pertama amnesti pajak. Ke</p> |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>depan, lanjut Yon, DJP akan berusaha memperoleh penerimaan pajak dengan cara meningkatkan intensitas pungutan dari subjek dan obyek pajak yang sudah ada (intensifikasi) dan perluasan subjek dan objek pajak (ekstensifikasi). Selain itu, DJP juga akan melakukan tindak lanjut dari hasil program amnesti pajak sesuai ketentuan yang berlaku.</p> |
|--|--|--|--|

Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak di bawah naungan Kementerian Keuangan telah melakukan berbagai upaya strategi untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi administrasi perpajakan dan *Self assement system*. *Self assement system* merupakan pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab, kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo, 2010:17).

Menurut Ayu (2005) dalam Sari Nurhidayat (2015) dalam reformasi administrasi perpajakan memiliki beberapa tujuan. Pertama, memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kedua, mengadministrasikan penerimaan pajak sehingga transparansi dan akuntabilitas penerimaan sekaligus pengeluaran pembayaran dana dari pajak setiap saat dapat diketahui. Ketiga, memberikan suatu pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak, terutama adalah kepada aparat pengumpul pajak, kepada Wajib

Pajak ataupun kepada masyarakat pembayar pajak. Agar tujuan tersebut tercapai, program reformasi administrasi perpajakan perlu dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif melalui perubahan– perubahan dalam bidang struktur organisasi, proses bisnis dan teknologi informasi dan komunikasi, manajemen sumber daya manusia, dan pelaksanaan *good governance*.

Salah satu perubahan yang dilakukan adalah dengan melakukan perbaikan proses bisnis yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan sistem *e-filing*. *E-filing* merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak yang dilakukan secara elektronik melaluisistem *online* yang *real time* kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dengan diterapkannya sistem *e-filing*, diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam mempersiapkan dan menyampaikan SPT karena dapat dikirimkan kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan Wajib Pajak untuk penghitungan, pengisian dan penyampaian SPT. *E-filing* dapat meminimalkan biaya dan waktu karena hanya dengan menggunakan komputer yang terhubung internet, penyampaian SPT dapat dilakukan kapan saja yaitu selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu (termasuk hari libur) dan dimana saja tanpa perlu datang ke kantor pajak untuk memberikannya kepada Petugas Pajak. Penerapan sistem *e-filing* diharapkan dapat memudahkan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT. Namun dalam kenyataannya, masih banyak Wajib Pajak yang belum menggunakan fasilitas tersebut.

Skripsi ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu, oleh karena itu peneliti juga melampirkan penelitian terdahulu yang menjadi referensi dari penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian yaitu sebagai berikut :

**Tabel 1.3**  
**Penelitian Terdahulu**

| <b>Judul Penelitian</b>  | <b>Nama Peneliti</b> | <b>Hasil Penelitian</b>  |
|--|----------------------|--|
| PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN PENERAPAN <i>E-FILING</i> TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI SURVEI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDUNG BOJONEGARA) | Ari Mulyana (2016)   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi dan pengetahuan penerapan <i>e-filing</i> secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak serta memiliki hubungan yang sedang atau cukup kuat</li> <li>2. Pelaksanaan sosialisasi perpajakan yang dilaksanakan KPP Bojonegara dapat dikatakan memadai hal ini dilihat dari nilai rata-rata yang termasuk kategori memadai.</li> <li>3. Pengetahuan Wajib Pajak mengenai penerapan <i>e-filing</i> selama ini dapat dikatakan baik, hal ini dilihat dari nilai rata-rata yang termasuk kategori baik.</li> </ol> |

Pada penelitian ini penulis mengembangkan penelitian terdahulu dengan menambah dua objek penelitian yaitu pemeriksaan pajak dan penerimaan pajak sehingga terdapat lima objek penelitian yaitu pemeriksaan pajak, sosialisasi

perpajakan, penerapan *e-filing*, kepatuhan Wajib Pajak, dan Penerimaan Pajak sementara peneliti sebelumnya hanya meneliti tiga objek yaitu sosialisasi perpajakan, penerapan *e-filing*, dan kepatuhan Wajib Pajak. Lokasi penelitian ditambah dengan meneliti pada tiga KPP di wilayah Kota Bandung, sehingga diharapkan dengan cakupan responden yang lebih luas akan didapat hasil penelitian yang lebih baik.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN PENERAPAN *E-FILING* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN DAMPAKNYA PADA PENERIMAAN PAJAK”** (Survey pada 3 Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Bandung).

## **1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah Penelitian**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, guna mempermudah pembahasan masalah yang telah dirumuskan maka dalam penelitian dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Penerapan *e-filing* masih belum maksimal.
2. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak saat ini masih rendah.
3. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang rendah berdampak pada realisasi penerimaan pajak tidak mencapai 100%.

4. Fenomena yang terjadi belakangan ini menimbulkan skeptisme Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

### **1.2.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemeriksaan pajak yang dilakukan pada tiga Kantor Pajak Pratama Di Bandung.
2. Bagaimana sosialisasi perpajakan pada tiga Kantor Pajak Pratama Di Bandung.
3. Bagaimana Penerapan *e-filing* pada tiga Kantor Pajak Pratama Di Bandung.
4. Bagaimana kepatuhan Wajib Pajak pada tiga Kantor Pajak Pratama Di Bandung.
5. Bagaimana Penerimaan Pajak pada tiga Kantor Pajak Pratama Di Bandung.
6. Seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak, sosialisasi perpajakan, dan penerapan *e-filing* secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak pada tiga Kantor Pajak Pratama Di Bandung.
7. Seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak, sosialisasi perpajakan dan penerapan *e-filing* secara silmultan terhadap kepatuhan wajib pajak pada tiga Kantor Pajak Pratama Di Bandung.
8. Seberapa besar pengaruh kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada tiga Kantor Pajak Pratama Di Bandung.

9. Seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak, sosialisai perpajakan dan penerpana *e-filing* secara parsial terhadap Penerimaan Pajak melalui variabel intervening kepatuhan wajib pajak pada tiga Kantor Pajak Pratama Di Bandung.
10. Seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak, sosialisasi perpajakan dan penerapan *e-filing* secara silmultan terhadap Penerimaan Pajak melalui variabel intervening kepatuhan wajib pajak pada tiga Kantor Pajak Pratama Di Bandung.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini berdasarkan indentifikasi masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pemeriksaan pajak yang dilakukan pada tiga Kantor Pajak Pratama Di Bandung.
2. Untuk mengetahui sosialisasi perpajakan pada tiga Kantor Pajak Pratama Di Bandung.
3. Untuk mengetahui Penerapan *e-filing* pada tiga Kantor Pajak Pratama Di Bandung.
4. Untuk mengetahui kepatuhan Wajib Pajak pada tiga Kantor Pajak Pratama Di Bandung.
5. Untuk mengetahui Penerimaan Pajak pada tiga Kantor Pajak Pratama Di Bandung.

6. Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak, sosialisasi perpajakan dan penerapan *e-filing* secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak pada tiga Kantor Pajak Pratama Di Bandung.
7. Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak, sosialisasi perpajakan dan penerapan *e-filing* secara silmultan terhadap kepatuhan wajib pajak pada tiga Kantor Pajak Pratama Di Bandung.
8. Untuk mengetahui pengaruh kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada tiga Kantor Pajak Pratama Di Bandung.
9. Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak, sosialisai perpajakan dan penerapan *e-filing* secara parsial terhadap Penerimaan Pajak melalui variabel intervening kepatuhan wajib pajak pada tiga Kantor Pajak Pratama Di Bandung.
10. Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak, sosialisasi perpajakan dan penerapan *e-filing* secara silmultan terhadap Penerimaan Pajak melalui variabel intervening kepatuhan wajib pajak pada tiga Kantor Pajak Pratama Di Bandung.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis/Akademis**

Adapun kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan memperluas ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan perpajakan, khususnya



menganai pemeriksaan pajak, sosialisasi perpajakan, dan penerapan e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak dampaknya pada Penerimaan Pajak.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis/Empiris**

Dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain:

a. Bagi Penulis

- Menambah ilmu pengetahuan, memperluas wawasan dan pengalaman bagi penulis yang tidak diperoleh diperkuliahan mengenai ilmu perpajakan.
- Menambah wawasan khususnya mengenai pemeriksaan pajak, sosialisasi perpajakan, dan penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dampaknya pada penerimaan pajak.

b. Bagi Instansi

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menghimpun informasi sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung, terutama masalah yang menyangkut kepatuhan wajib pajak.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Menambah wawasan, serta dapat dijadikan sumber informasi dan referensi dalam penelitian sejenis.

### 1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung.

**Tabel 1.4**

**Lokasi Penelitian**

| No | Nama Kantor Pelayanan Pajak    | Alamat                            |
|----|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1  | KPP Pratama Bandung Cibeunying | Jl. Purnawarman No.21 Bandung     |
| 2  | KPP Pratama Bandung Tegalega   | Jl. Soekarno Hatta No.216 Bandung |
| 3  | KPP Madya Bandung              | Jl. Asia Afrika No.114 Bandung    |

**Tabel 1.5**

**Waktu Penelitian**

| Tahap | Prosedur                                 | Bulan        |               |               |              |               |            |            |
|-------|--|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|------------|
|       |  | Oktober 2017 | November 2017 | Desember 2017 | Januari 2018 | Februari 2018 | Maret 2018 | April 2018 |
| I     | <b>Tahap Persiapan :</b>                 |              |               |               |              |               |            |            |
|       | 1. Mengambil Formulir Penyusunan Skripsi |              |               |               |              |               |            |            |
|       | 2. Membuat Matriks                       |              |               |               |              |               |            |            |
|       | 3. Bimbingan dengan Dosen Pembimbing     |              |               |               |              |               |            |            |

|            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|            | 4. Menentukan Tempat Penelitian          |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>II</b>  | <b>Tahap Pelaksanaan :</b>               |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 1. Mengajukan Matriks                    |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 2. Meminta Surat Pengantar ke Perusahaan |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 3. Penelitian di Perusahaan              |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 4. Penyusunan Skripsi                    |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>III</b> | <b>Tahap Pelaporan :</b>                 |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 1. Menyiapkan Draft Skripsi              |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 2. Sidang Akhir Skripsi                  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 3. Penyempurnaan Laporan Skripsi         |  |  |  |  |  |  |  |
|            | 4. Penggadaan Skripsi                    |  |  |  |  |  |  |  |